PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

T E S I S

OLEH:

NAMA MHS.	**: FRELLYKA INDANA AINUN NAZIKHA, S.H.**
NO. POKOK MHS.	**: 14912047**
BKU	**: HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015

SURAT PERNYATAAN

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Oleh:

Nama Mhs.	: **Frellyka Indana Ainun Nazikha, S.H.**
No. Pokok Mhs.	: **14912047**
BKU	: **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH.

Yogyakarta, 24 Juni 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.

ii

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Oleh :

Nama Mhs.	**: Frellyka Indana Ainun Nazikha, S.H.**
No. Pokok Mhs.	**: 14912047**
BKU	**: Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 10 Juli 2015

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H. Yogyakarta,.....

Anggota Penguji 1

Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H. Yogyakarta,.....

Anggota Penguji 2

Muhammad Abdul Kholiq S.H., M.H. Yogyakarta,.....

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Frellyka Indana Ainun Nazikha , S.H.**
No. Mhs : **14912047**

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Tanggal : 7Agustus 2015
membuat Pernyataan

Frellyka Indana Ainun Nazikha, S.H.

MOTTO

MAN JADDA WAJADA
(BARANGSIAPA BERSUNGGUH SUNGGUH BERHASIL)
MAN SHOBARO ZAFIRO
(BARANGSIAPA BERSABAR IA BERUNTUNG)
MAN YASRA' YAHSHUD
(BARANGSIAPA MENANAM IA AKAN MENUAI)

PERSEMBAHAN

Kepada Orang Tuaku tercinta TRI KARYONO, S.H, M.Hum dan Hj. DEWI ANNA,
Kedua Kakak saya, saudara-saudara saya serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa .
Kepada Sahabat dan Teman-teman dekat saya, berkat keikhlasan, kesabaran dan kebaikan mereka, saya dapat menyelesaikan tesis ini .
Kepada almamater Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, w.w.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA"

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan tesis ini:

1. Bapak DR. H. Aunur Rohim. SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Rusli Muhammad SH. MH., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis yang selalu tabah dan sabar membimbing penulis, sehingga mampu membimbing penulis sampai dinyatakan lulus.
4. Ibu Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum. yang senantiasa dengan rendah hati selalu memberikan motivasi kepada penulis dan selalu sabar dalam mendidik mahasiswanya.
5. Kepada kedua Orang Tua (Bapak Tri Karyono S.H.,M.Hum.) dan (Ibu Hj. Dewi Anna Kurnianingrum.) yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan, atas kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat dan khususnya atas doa-doanya, penulis bersyukur mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada kakak Freddy Roesthody S,IP, S.H., Frellyday Anto Maya, dan kakak Ipar Laksmi Hayu Prawerti S.H, Yusuf Rusdianto yang selalu memberikan semangat dan doa dalam proses penelitian tesis ini.
7. Kepada para narasumber, Bapak Budi Triono,S.H, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Tri Karyono S.H.,M.Hum Asisten Pengawas Kejakaan Tinggi Palu (selaku orangtua penulis) yang senantisa membimbing dan membantu dalam penyususnan tesis ini.
8. Kepada Sahabat saya khususnya Anggun Malindha S,H yang senantiasa ikhlas sabar dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dan Rezky Dika Kurnia S,H, Mukhlis Al Huda, S.H, Fitria Nur Ngaini, S.H, Prayantika Kurniawati, S.H, Lucky Omega Hasan, S.H, M.H, Ari Wibowo, S.H, S.HI, M.H, Imam Rizki Pratama, S.H, yang dengan kerelaanya berkenan membantu untuk tukar dalam proses pembuatan Tesis ini dari awal hingga ahkir.
9. Teman-teman BKU Pidana dan Teman-teman angkatan 31 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan motivasi.

10. Seluruh pegawai atau karyawan , petugas kebersihan, satpam, penjaga parkir Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII atas kerjasama dan bantuannya penulis senantiasa bahagia dan bersemangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak sehingga karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan karya ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dikemudian hari dapat dilakukan perbaikan guna menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.

Wabillahitaufiqwalhidayah,

Wassalamualaikum, w.w.

Yogyakarta, 7 Agustus 2015

Frellyka Indana Ainun Nazikha S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR..... **vii**

DAFTAR ISI..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..… 1

B. Rumusan Masalah…… 10

C. Tujuan Penelitian…….. 10

D. Manfaat Penelitian…… 10

E. Orisinalitas Penelitian……... 11

F. Landasan Teori……. 13

G. Definisi Operasional……... 25

H. Metode Penelitian……. 26

I. Sistematika Penulisan…… 29

BAB II SANKSI TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Tindak Pidana Korupsi Pidana ……...…. 31

1. Pengertian Tindak Pidana……. 31

2. Pengertian Korupsi……... 36

3. Dampak Korupsi ……. 48

B. Kerugian Keuangan Negara ……... …. 52

1. Pengertian Keuangan Negara…….. 52

2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara…… 58

3. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara…… 61

C. Sanksi Pidana…… 65

1. Pengertian Sanksi Pidana..……. 65

2. Jenis Sanksi Pidana……... 70

BAB III JUSTIFIKASI TEORITIS DAN PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Justifikasi Teoritis Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagau Upaya
Pengembalian Kerugian Negara.....……..……..…..... 75

B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam

Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagau Upaya Pengembalian

Kerugian Negara ……..……..……..... 85

BAB IV PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PELAKSANAAN SANKSI TAMBAHAN UANG PENGGANTI DAN UPAYA HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Problematika Hukum dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara……...……... 114

B. Upaya Hukum untuk Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.……..…….……..……...… 121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……..... 129

B. Saran……..... 131

DAFTAR PUSTAKA……. 132

TABEL …… 137

LAMPIRAN

ABSTRACT

Penelitian ini mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam mengenai aturan sanksi uang pengganti dalam pasal 18 undang-undang No 21 tahun 1999 jo Undang-undang No 30 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lalu memberikan dasar pembenaran teori bagi keberadaan sanksi uang pengganti dan mengkaji bagaimana pelaksanaannya dalam putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi serta melihat problematika pelaksanaannya. Mengingat bahwa dampak dari perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara maka, penerapan sanksi ini menjadi pilihan utama bagi upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.. Jenis penelitian penulisan yang dilakukan yakni penelitian normative, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan metode penelusuran studi pustaka dan metode wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, mengenai dasar pembenaran yang digunakan dalam sanksi uang pengganti adalah teori gabungan yang mengabungan teori absolute dengan teori relatif. Berbicara pada pelaksanaannya dalam beberapa putusan Mahkamah Agung telah menunjukan adanya penerapan uang pengganti yang cukup ideal sebagaimana yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam melihat proses persidangan,namum ternyata dalam ranah praktik pelaksanaannya oleh eksekutor yakni jaksa, masih belum maksimal dengan ditunjuakan data temuan BPK, ditahun 2012,2013 dan 2014 prosentase antara penerapan uang pengganti dengan pelaksanaanya tidak mencapai 50% yang dapat dieksekusi. Hal ini dipengaruhi oleh probelmatika hukumnya yakni substansi hukum, strukutur hukum, maupu kultur hukumnya.

Kata kunci : Uang Pengganti, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 [1] mengamanatkan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi diseluruh aspek lapisan yang lambat laun telah menggerogoti hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal ini tidak lain karena korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara [2] dan perekonomian negara.

Setiap kegiatan termasuk pembangunan nasional lazim untuk selalu mengusahakan nilai tambah dengan memperhitungkan hasil-hasil yang harus lebih besar dari sumber-sumber yang digunakan.Usaha yang memberikan hasil lebih kecil dari sumber yang dipakai menunjukkan terjadinya nilai kurang.

[1] Sebagaimana alinea IV UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa " *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

[2] Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa"kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTPK adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasar hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk"

Salah satu yang mendorong besarnya nilai kurang yang dimaksud sudah dapat dipastikan adalah korupsi.Setiap usaha dalam upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai kebijakan apapun berarti telah mendukung pembangunan nasional melalui mengecilkan atau menekan nilai kurangnya. Maka dengan demikian besar kecilnya angka tingkatan korupsi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pembangunan perekonomian nasional.

Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan masif. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara "*seriousness crime*" dan dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*exstra ordinary crime*), kejahatan serius ini sangat menggangu hak ekonomi dan penangannya harus dilakukan dengan cara "*exstra ordinary treatment*" serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah serius yang professional dan independen.[3]

Tindak Pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bermotif ekonomis sehingga perlu aturan yang efektif guna memberikan efek jera bagi pelaku, dan sanksi yang dirumuskan harus sesuai mengingat korupsi merupakan kejahatan dibidang keuangan. Hal ini karena kalkulasi untung rugi

[3] Harnold Ferry M, *Kerugian keuanga Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu Pendekatan Hukum Progresif* , (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm 1.

akan menjadi motivasi utama seseorang ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi[4].

Pada dasarnya korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial. Purwaning M. Yanuar mengutip pendapat dari *Jong-sung You* mengatakan bahwa kita lebih sering melihat korupsi sebagai persoalan keadilan sosial daripada persoalan pembangunan, tetapi tidak ada teori keadilan ataupun literatur tentang korupsi yang membahas korupsi sebagai bentuk ketidakadilan.[5] Selanjutnya dalam studi S. Gupta yang dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat sistem pajak menjadi kurang progresif, mengurangi tingkat dan efektivitas pengluaran/pembelanjaan dan formasi sumber daya manusia, melanggengkan ketimpangan distribusi kepemilikan aset dan ketimpangan akses ke pendidikan, dan selanjutnya mengakibatkan ketimpangan pendapatan serta mengakibatkan kemiskinan.[6]

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.Tindak pidana korupsi meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Purwaning M. Yanuar mengutip pendapat *Dimitri Vlasis* yang mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun

[4] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi, (*Yogyakarta: UII Pres, 2011), hlm, 197.
[5] Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm 37.
[6] *Ibid*, *Hukum Pidana Korupsi*…, hlm 38.

negara maju, semakin frustasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi.[7]

Maka menjadi sangat penting pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan,[8]yang menjadi prinsip dasar dalam pembangunan.

Apabila dilihat dari besarnya perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi yang disetorkan ke kas negara, dapat digambarkan sebagai berikut[9] :

---

[7]*Ibid*, *Hukum Pidana Korupsi…,* hlm. 40.

[8] Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi(*,Bandung: Alumni, 2007), hlm. 12. " Istilah pembangunan berkelanjutan mulai populer dalam *the United Nations Conference for Environment and Devolpment* (*UNCED*), yang juga dikenal *Earth Summit*, pada tahun 1992. Konferensi ini didorong oleh laporan *Our Common Future dari the World Commission on Environment and Development* (*UNCED*) tahun 1987 yang juga dikenal dengan sebutan *the Brundtland Commission*. (*the Brundtland* berasal dari Gro Harlem Brundtland, politisi dan dokter perempuan asal Norwegia yang saat itu menjadi Ketua *WCED*). Istilah pembangunan berkelanjutan menjadi perdebatan. Dua tahun setelah ini dipopulerkan, lebih dari 140 definisi dibuat, tetapi definisi yang disepakati dan umumnya dikenal sebagai standar pengertian saat ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa kompromi (*compromising*) dengan kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ada tiga aspek penting yang saling terkait erat, yaitu, ekonomi, sosial dan lingkungan.Ketiga aspek tersebut harus secara bersamaan dipertimbangkan dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan secara serasi dan seimbang demi kelangsungan hidup generasi berikutnya. (http:www.wordig.com/definiton/sustainable_development). Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2015.

[9]Voice Of Amerika, 2014, ICW :"*Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat*" http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html, diaskes pada tanggal 15 Maret

TAHUN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
2011	+/- 10 Triliun	Rp.138.062.072.084
2012	+/- 9,7 Triliun	Rp. 121.655.680.319
2013	+/- 7,4 Triliun	Rp. 122.047.032.257

Tabel. 1.1 Besar kerugian keuangan negara di peroleh dari hasil peneletian ICW terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam tahun yang bersangkutan.

Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara dari tabel diatas, merupakan laporan tahunan KPK dari tahun 2011 hingga 2013. Berdasarkan data tersebut, menunjukan ketimpangan besar antara kerugian negara dengan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan.

Mengingat dampak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan serta dikatakan sebagai masalah ketidakadilan sosial adalah sangat penting untuk menghentikan urat nadi dari perbuatan korupsi tersebut. Sehingga yang harus dilakukan adalah menggunakan semaksimal mungkin perangkat perundang-undangan dengan tujuan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum

pidana dengan penerapan sanksi tambahan pembayaran uang pengganti, yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi[10].

Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum tersebut dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara dan untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi.Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Apalagi ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang dikorupsinya.

Pada prakteknya pelaksanaan pembayaran uang pengganti terkendala oleh beberapa faktor, yang pada pokoknya, *Pertama*, mengenai sanksi pembayaran uang pengganti tersebut merupakan sanksi pidana tambahan yang

[10] Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi lain dapat berupa:

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindakpidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

mana sifatnya fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak ada keharusan, dan penjatuhan sanksi uang pengganti hanya dapat diterapkan mengikuti pidana pokok sehingga apabila tidak ada penjatuhan pidana pokok oleh hakim maka pidana tambahan ini tidak dapat dilaksanakan. *Kedua*, mengenai pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, atas aturan tersebut dalam praktiknya terpidana tidak mau membayarkan uang pengganti dan memilih pidana penjara dengan alasan tidak memiliki harta benda lagi, sehingga menunjukan bahwa status kewajiban pembayaran uang pengganti tidak jelas. *Ketiga*, Jaksa selaku eksekutor mengalami beberapa kendala dalam upaya eksekusi, dalam hal penyitaan hingga penagihan pembayaran uang pengganti, dan masalah krusial lainnya. Dengan demikian upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara belum dapat dicapai secara maksimal. Sehingga tujuan dari pemidanaan itu tidak dapat terealisasi dengan baik, karena tujuan dari adanya pemidanaan dan juga adanya penjatuhan pidana tambahan uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, menghindarkan pelaku dan masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan mengulanginya lagi serta mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari suatu perbuatan korupsi.

Keberhasilan negara melalui penegakan hukum dengan mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda

bekerjanya system hukum. Pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan tersebut. Dapat dikembalikannnya kerugian keuangan negara akan menjadi wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan seperti kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul penelitian: ” PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa justifikasi teoritik mengenai sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana problematika hukum sanksi pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil yakni :

1. Mengetahui dan menjelaskan justifikasi teoritik mengenai sanksi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan sanksi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi
3. Mengetahui problematika hukum sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

D. Manfaat Penelitan

Adapun manfaat penelitian ini adalah: (1) sebagai kontribusi positif bagi aparat penegak hukum guna memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait dengan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan yang hingga saat ini berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan yang diajukan ini, mendasarkan pada pemikiran penulis sendiri namun penulis menyadari tekah terdapat beberapa penelitian yang memiliki pokok pembahasan yang hampir sama,dilakukan dan menyinggung terkait obyek penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Di dalam proses penelurusan referensi yang dilakukan setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Penelitian Bambang Santoso, 2001,dengan judul Kebijakan Legislatif mengenai Pelaksanaan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, Thesis, Universitas Diponegoro. Yang membedakan penelitian tersebut dengan peneilitan penulis terletak pada rumusan masalah, yang pada intinya penulisan tersebut memfokuskan pada ranah kebijakan legislative dalam perumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang, dikarenakan dalam penulisatn tersebut masih menggunakan Undang-undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-undang No 31 tahun 1999.

Penelitian Kadek Krisna Sintia Dewi, 2014, dengan judul Efektifitas penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar), Thesis, Universitas Udayana. Dalam penelitian hampir sama membahas mengenai uang pengganti dalam perkara korupsi, akan tetapi dalam penelitian tersebut fokus pada penerapan oleh hakim, yakni melihat pada pertimbangan penjatuhan putusan, dan objek kajiannya hanya terbatas pada pengadilan negeri denpasar, hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mana data didapatkan dan diolah dari seluruh provinsi indonesia, dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dan penulis fokus pada pelaksanaan dan problematikanya.

Kemudian penulis temukan karya Fuad Akbar Yamin,2013 dengan judul Tinjauan yuridis uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, skripsi, Universitas Hasanudin. Dalam penulisan ini hanya membahasa mengenai aturan mengenai pelaksanaan uang pengganti dan kendala jaksa dalam praktiknya. Hal ini menunjukan adanya kemiripan, namun penulis tegaskan bahwa penelitian tersebut tidak membahas menggunakan analisis teori yang mendalam sebagaimana penulisan penulis yang dengan mengkaji secara teoritik , yang kemudian dianalisis dibenturkan pada ranah praktik. Data yang diperoleh juga sangat jauh berbeda, pada penulisan tersebut memfokuskan pada satu putusan pengadilan saja.

Dari beberapa penelitian diatas, hampir memiliki kesamaan namun tetap ada perbedaan yang signifikan, hal ini terkait sumber data yang diperoleh, kajian teori yang berbeda, analisis yang mendasar pada pemikiran pribadi yang hal ini sangat membedakan dengan penulisan yang lain, beserta

hasil penelitian yang sangat berbeda yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber aparat penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dibuktikan orisinalitasnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana dan Pemidanaan

Suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma bedasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Demikian *simons* mendefinisikan pidana dalam *leerboek*-nya. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh *van hamel* yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara[11].

Menurut sudarto, pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang.Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas.Asas ini berasal dari zaman *aufklarung* yang berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine previalege*. Jadi untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya yang tidak

[11] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (*Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) , hlm 30.

hanya mengatur tentang *crimen* atau *dilictum*-nya semata, tetapi juga mengatur tentang perbuatan yang dapat dikenakan pidana.[12]

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan: pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci[13].Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dianut oleh *Imanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl*. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revegen*) Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu

[12] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hlm 50.
[13] *Opcit*, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* …, Hlm, 30

sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan[14].

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa[15]Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah

[14]Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, (*Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hlm. 11.
[15]*Ibid, Hukum Pidana 1…,* hlm, 11.

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik husus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, detterence*, dan*reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*detterence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh *Prins, Van Hammel, Van List* dengan pandangan sebagai berikut[16] :

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.Munculnya teori gabungan ini memunculkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana) ada yang menutik beratkan pembalasan, ada pula yang menitik beratkan pada unsure pembalasan dianut oleh Pompe.Pompe menyatakan bahwa orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat diberdakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-ciri.

[16] Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,* (Yogyakarta:Liberty, 2004) , hlm. 47

Dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu sendiri. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.[17]

2. Teori Sistem Hukum

Hukum suatu sistem, sistem norma-norma. Sebagai sistem hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri**:** menyeluruh *(wholes),* memiliki beberapa elemen *(elements)* semua elemen salung terkait *(relation)* dan kemudian membentuk *(structure).* Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas dalam suatu system hukum tersebut[18].

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen system hukum itu sendiri terdiri atas: a. asas-asas dan kaidah-kaidah; b. Kelembagaan hukum; c. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataaan[19].

---

[17] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, (*Jakarta: Rineka Cipta, 1994) , hlm 27.

[18] Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Disertsasi*, Program Pasca Sarjana FH-UII, 2001,Hal 21. Lihat juga *Hans Kelsen, General Theory of Law adan State,* Russel and Russel, New York, 1973, hal 398-400.

[19] Bernad Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi kefilsafatan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesa*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 75.

Mengenai system hukum *Lawrence M. Friedman*[20] mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukumyaitu :

a. Substansi Hukum (*Legal substance*)

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave". (Substansi hukum tersususun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi harus berperilaku/ bertindak). Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

"Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system..., The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system" (struktur adalah satu dasar dan merupakan unsure nyata dari system hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsure nyata dalam suatu system hukum termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

[20] Lawrence M. Friedman, *American Law, (W.W.Norton & Company*, New York, 1984) , Hlm 5-7.

c. Budaya hukum(*legal culture*)

"legal culture reders then to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thingking that bend social forcer toward or away from the law and in particular ways". (budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu) dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Tentang struktur hukum, *Friedman* menjelaskan bahwa :

……..."To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action[21]*."*

…… yang artinya struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksanya, dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang

[21]*Ibid, American Law …*,hlm 7-8.

bagaimana undang-undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan tidak diskriminatif, responsive atau tidak. Jadi, menata kembali materi peraturan perundang-undangannya.Dalam budaya hukum pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut *Friedman* gagasan dasarnya jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari system hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah system hukum secara menyilang kemungkinan ia akan berbicara tentang elemen ini. Struktur sebuah system adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennta tubuh institusional dari system tersebut, tulang-tulang keras yang menjaga agar proses mengalir dalam batasanya. Struktur sebuah system yudisial terbayang ketika berbicara tentang jumlah para hakum, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.Sementara substansi tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kekuatan-kekuatan sosial terus menggerakan hukum merusak disini, memperbaharui disana, menghidupkan disini, mematikan disana; memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroprasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang

akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah yang tetap lagi, dapat dinamakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin system hukum itu menjadi bergerak atau sebaliknya akan menghentikan ditengah perjalanan.[22]

3. Teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum

Konsep pemikiran Analisis Ekonomi Terhadap Hukum diawali dari fondasi *utilitarianisme* yang dibangun oleh *Jeremy bentham*, menekan prinsip kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum. Teori *felicific calculus* yang dibangun *Jeremy Betham* pada dasarnya digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan masyarakat dan menekan kesengsaraan akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum.Posner menanggapi kerangka pemikiran *utilitarianisme* ini dengan konsepsinya sendiri tentang analisi ekonomi terhadap hukum, namun tetap berdasar dengan konsep inti Betham. Konsep ini oleh *posner* berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonimisnya mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomi sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter atau non

[22] IGM Nudrjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, (Yogyakarta,:Pustaka Pelajar, 2010) , Hlm 46.

moneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (*ratinonal maximer*) posner menambahkan analisis ekonomi terhdap hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan dan peningkatan kebahagiaan. Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Kemudian konsep ini dikenal dengan *the economic conceptuon of justice* dengan simpulan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum[23].

Kerangka analisis hukum yang dikembangkan *posner* dalam konsepsi Analisi ekonomi terhadap hukum, ia berpendapat bahwa orang akan menaati kekuatan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, orang akan membawa setiap permasalahan hukum ke depan persidangan jika ia mendapatkan keuntungan (*moneter dan/ non moneter*) daripada melaksanakan kewajiban hukumnya. *The economic conception of justice* menjadi acuan untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas. Sehingga mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan pengkonstruksian diatas, dapat dikatakan bahwa analisis ekonomi

[23] Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Ke ekonomian tentang Hukum seri I ,(Jakarta: Kencana, 2013) , hlm 40.

terhadap merupakan analisis hukum yang dibangun dengan menggunakan konsep dasar ekonomi, sekaligus mengendepankan analisis hukum tersebut dengan alasan alasan dan pertimbangan ekonomis.[24]

G. Definisi Operasional

Penulis menganggap perlu melakukan pembatasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang digunajan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Pidana Uang Pengganti adalah pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi berupa pembayaran sejumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab II Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001, yang meliputi perbuatan perbuatan berupa penguntungan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi dan lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

3. Kerugian Negara adalah kekuragan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai[25].

---

[24] *Ibid*, *Economic Analysis of Law*…, Hlm 42

[25] Lihat, Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

4. Justifikasi Teoritis adalah alasan pertimbangan[26] atau dasar pembenar secara teori.

5. Problematika Hukum adalah yang berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan[27] yang berkaitan dengan hukum yaitu suatu kumpulan aturan yang dibuat oleh penguasa baik tertulis maupun hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak di capai, jenis penelitian penulisan yang dilakukan yakni penelitian *normatif*, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[28] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan *yuridis-normatif* yaitu memahami permasalahan berdasarakan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mengedepankan pengkonsepsian hukum sebagai *law in doctrine* meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau pun putusan pengadilan. Berkaitan dengan penelitian ini maka akan mentelusuri mengenai aturan

[26] Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau http://kbbi.web.id/digital, diakses pada tanggal 22 Juni 2015

[27] Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau http://kbbi.web.id/digital, diakses pada tanggal 22 juni 2015

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.

hukum yag berkaitan dengan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbehendaraan Negara, dan beberapa peraturan hukum terkait.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah (1) justifikasi teoritis mengenai penerapan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi (2) Pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara **(**3) problematika hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, skunder dan tersier yang dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat Seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.[29]

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum mendukung keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedi.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dilakukan dengan metode penelusuran studi pustaka dan metode wawancara dengan narasumber. Metode penelusuran studi pustaka dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum mengenai sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam beberapa literatur hukum.

[29] H. Zainudin Ali, Metode *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

Dan metode wawancara dilakukan dengan (praktisi ataupun akademisi) yang dihimpun pendapatnya dari Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

5. Analisis data

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang terkait Penerapan Pasal 18 ayat (1) mengenai ketentuan Uang Pengganti dalam Tidnak Pidana Korupsi yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Maksudnya, bahan-bahan hukum yang ada dijelaskan dan diuraikan tidak dengan mengunakan angka-angka tapi dengan kalimat yang disusun secara logis. Analisis kualitatif lebih menekankan analisis terhadap kualitas data dari pada kuantitas data itu sendiri untuk mengungkapkan karakternya yang khas, pengertiannya, konteks sosialnya, dan relasinya satu sama lain melalui deskripsi dan intepretasi.[30]

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

[30]*Ibid, Metode Penelitian Hukum*…, Hlm 54.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum yang akan menguraikan hubungan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu mengenai Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara, pengertian sanksi dan jenis sanksi pemidanaan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab A akan membahas tentang Tindak Pidana Korupsi. Sub bab B mengenai kerugian keuangan negara. Sub bab C pengertian sanksi dan jenis sanksi pemidanaan.

Bab III berupa pembahasan dibagi menjadi dua sub bab- Sub bab A mengenai justifikasi teoritik penerapan sanksi uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari teori pemidanaan. Mengenai Sub bab B mengenai penerapan dan pelaksanaan putusan sanksi uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB VI terdiri dua sub bab, sub bab A membahas mengenai problematika hukum pelaksanaan sanksi uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan sub bab B mengenai upaya hukum dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator, penegak hukum, dan negara dalam penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upayapengembalian kerugian keuangan negara.

BAB II

TINJAUAN UMUM

SANKSI TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang istilahnya sering digunakan. Dalam kepustakan hukum pidana istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah belanda yaitu *Strafbaar feit*[31]. Berbagai bahasa dengan istilah yang berbeda beda seperti *delict* (jerman); dan *delit* (perancis) selain tindak pidana *strafbaar feit* diterjemahkan dengan sitilah peristiwa pidana, delik, pelanggaran piudana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana[32] didalam kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dikenal istilah *strafbaar feit*, tetapi di dalam kepustakaan hukum pidana, dipergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-

[31] Hermein Hidiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-asas kasus dan Permasalahanya*, (Surabaya: Sinar Wijaya,1983) Hlm1.

[32] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm 67-68.

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana[33].

Menurut lamintang perkataan *feit* dalam bahasa belanda berarti sebagian dari sutau kenyataan. Sedangkan perkataan *strafbaarfei*t dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak teapt karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan atau tindakan. Oleh kerena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksdu dengan istilah strafbaarfeit diatas, maka timbulah didalam doktrin.[34]

Lamintang juga menyatakan bahwa secara umum unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, termasuk pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan keadaan mana tindakan tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut meliputi :

---

[33] Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) Hlm 10

[34] Lamintang, *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Citra aditya bakti, 1998) hlm 172.

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
b. Maksud dari suatu percobaan (poging) yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUH pidana;
c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
d. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUH Pidana;

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

a. Sifat melawan hukum;
b. Kualitas dari pelaku, missal seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHPidana;
c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Istilah tindak pidana telah lazim digunakan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya. Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut diatas, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian dari *Strafbaar feit* menurut pendapat para ahli hukum pidana yang akan diuraikan dibawah ini.

Moeljatno memberikan batasan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, laramgan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertenti bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat

dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan yang ditunjukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau kejaidan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedang ancaman pidananya ditujukan pada seorang yang menimbulkan kejahatan.[35]

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dari pada mengunakan istilah tindak pidana. Moeljatno mengatakan :

> Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, istilah ini tumbuh karena dari pihak kementriuan kehakiman sering dipakai dalam oeraturan perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tetapi kata tindak tidak menunjukan kepada yang abstrak seperti kata perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya kata peristiwa dengan perbedaan bahwa kelakuan,tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakaan dan bertindak dan belakangan sering dipaka kaiat ditindak. Oleh Karena ini tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam peraturan perundang-undangan yang mempergunaklan istyilah tindak pidana baik dalam pasal-padal sendiri maupun dalam penjelasan hamper selalu dipakai pula kata perbuatan.[36]

Pendapat lain dikemukakan oleh *Simons* seperti dikutip oleh A. Zainal Abidin Farid tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. [37] Menurut *E. Utrecht* menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *hadelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun

---

[35] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: alumni, 1987) hlm 30

[36] Moeljatno , *Asas asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Asandi Mahasatya,2002) Hlm 59.

[37] Andi ainal abiding farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 224.

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.[38]

Menurut *W.P.J. Pompe*, ia membedakan *strafbaar feit* dalam dua Pengertian, yaitu[39] pengertian menurut teori dan pengertian menurut hukum positif. Pengertian menurut teori *strafbaar feit* adalah "suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Kemudian, pengertian menurut hukum positif, merumuskan *strafbaar feit* adalah" suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum".

Dengan demikian tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu dan menimbukan akibat, yang dilarang oleh peraturan perundang-undanagan. Pengertian ini dalam pasal 11 rancangan KUHP dirumuskan dengan," tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dialarang dan diancam pidana.[40]

[38] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

[39] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 91.

[40] Chaerul huda, *Dari Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm 26.

2. Pengertian Korupsi

Secara teoretik, pengertian tindak pidana korupsi selalu terkait dengan istilah "korupsi". Istilah korupsi tersebut berasal dari kata Bahasa Latin *"coruptio"* atau *"corruptus"*, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan.[41] Dalam perkembangan selanjutnya, istilah 'korupsi' diartikan, penyelenggaraan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi.[42]Dalam terminologi Hukum, istilah *corrupt* berarti berlaku immoral, memutar balikkan kebenaran. Istilah *corruption* dapat berarti menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri.[43]

Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur dari pengertian korupsi, yaitu:[44]

a. Menyalahgunakan kekuasaan;
b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memilik akses bisnis atau keuntungan materi;

---

[41] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi UU No. 31 Tahun 1999) .*(Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 8.

[42] Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (M2S, Bandung:, 2000), hlm.284.

[43] I.P.M. Ranu Handoko, *Terminologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta:, 1996), hlm.177.

[44] IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi…*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 201), hlm. 15.

c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari *David M. Chalmers*, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and decision injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan pebuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).[45]

Dikatakan pula, "*Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usally conidered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan , pemberian hadiah, kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang

[45] Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 68.

merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi." [46]

Dengan mengikuti uraian korupsi tersebut diatas, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa korupsi akan senantiasa berkaitan erat dengan lingkaran elit pemegang kekuasaan, baik dalam jajaran birokrasi pemerintah maupun organisasai yang lain. Oleh karena itu, disebutkan disini bahwa ruang lingkup korupsi tidak akan jauh dan selalu dekat dengan para pemegang kekuasaan atau setidaknya berhubungan erat dengan pemegang kekuasaan karena memang hanya orang yang memegang kekuasaan sajalah yang dapat menyimpangkan kekuasaan yang dimilikinya.

Istilah lain mengenai korupsi ialah sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/ bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/ keluarga/ golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung.[47]

Korupsi dalam kamus ilmiah popular mengandung pengertian kecurangan penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri ;

[46] *Ibid, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*.., hlm 68.
[47] *Locit, Sistem hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi…,* Hlm 18

pemalsuan.[48] Beberapa pengertian korupsi menurut *John A Gardiner dan David J. Olson* sebagaimana yang dikutip Martiman Prodjohamidjojo antara lain:

a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatanya akan diusahakan semaksimal mungkin.

b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

M.Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. *J.S.Nye* berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan

[48] Partanto. P.A., Al Barry, M.D., *Kamus ilmiah Populer*, (Arkola: Surabaya, 1994), hlm 375.

hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang membujuk untuk mengambil langkah yang meniling siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi

Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas yang menyatakan bahwa: "seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, krorupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.[49]

Adapun menurut W.J.S Poerdarminto yang dimaksud korupsi adalah "kejahatan, kebusukan dapat disuap tidak bermoral, kebejadan dan ketidakjujuran, ia juga menyebutkan bahwa korupsi dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[50]

[49] Alatas, Syed Hussien, *Korupsi sebagai sebab sifast dan fungsi*, (LP3S: Jakarta, 1987) hal 1, lihat juga Prodjohamidjojo, M., *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*,(Mandar maju: Bandung, 2001), hlm 11.

[50] W.J.S Poerdarminto, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm 468.

Brooks, sebagaimana dikutip oleh Alatas[51] memberikan perumusan korupsi sebagai berikut " dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keungtungan yang sedikit banyak bersifat pribadi". Selanjutnya ciri-ciri korupsi diringkas sebagai berikut:

a. Suatu penghianatan terhadap kepercayaan
b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat pada umumnya
c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau dibawahnya mengangap tidak perlu.
e. Melibatkan lebih dari saru orang atau pihak
f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk yang atau yang lain
g. Terpusatnya kegiatan(korupsi)n pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yangt dapat memperngaruhinya
h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk bentuk pengesahan hukum
i. Menunjukan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka uang melakukan korupsi.

[51] *Locit, Korupsi sebagai sebab sifast dan fungsi*…,"hlm 12.

Dari segi tipologi menurut Alatas korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) disini menunjukan kepada adanya kesepakatan timbale balik antara pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya.
2. Korupsi yang memeras (*exstrotive corruption*) adalah dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam pada dirinyam kepentingan dirinya atau orang-orang dan hal- hal yang dihargainya.
3. Korupsi *intensif* (*intensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalan rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dalam keuntungan tertentu selain keuntungan yang diayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan daengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi *defensive* (*defensive corruption*) disini pemberi tidak bersalah tetapi penerima yang bersalah. Misalnyam seorang

penguasa yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosalah memberikan kep sebagian pada penguaasa tersebut sebagian dari harta itu untk menyelamatkan hartanya sendiri.

6. Korupsi *otogenik* (*autogenic corruption)* suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) disini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalm bentuk lain. Tindakan tindakan yang dilalakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Selanjutnya, Baharudin Lopa[52] dalam bukunya kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

a. Korupsi yang bermotif terselubung

Korupsi ini sepintas kelihatanya bermotif polituk, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya motifnya untuk mendapatkan uang semata. Contoh: seorang pejabat menerima uang dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataan setelah menerima suap pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang pernah member suap. Tujuan utamanya adalah untuk mndapatkan uang.

[52] Opcit, *Korupsi sebagai sebab sifast dan fungsi..,* hlm 78.

b. Korupsi yang bermotif ganda

Korupsi itu secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya ada kepentingan lain yakni kepentingan politik.

Contoh: seseorang yang membujuk dan menyogok sesorang pejabat agar dengab menyalahgunakan kekiasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan fasilitas pada si pembujuk, meskipun sesungguhnya si pembujuk tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, agar kualifikasi tindak pidana korupsi di Indonesia tegas dan terukur, dan ancaman pidananya jelas, istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dalam pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut[53] :

a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung

[53] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia Publishing : Jawa Timur, 2005) hlm 4.

merugikan keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.

b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan
c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 47 sampai 50 peraturan penguasa perang pusat ini dan dalam pasal 209, 210 ,418 ,419, dan 420 KUHP.

Dari tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi pidana terjadi dalam hal apabila si pembuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang (1) merugikan, atau (2) yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasan, atau (3) tindak pidana pasal 41 sampai dengan 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini, dan (4) pasal : 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP. Kemudian pengertian tindak pidana korupsi semakin lama semakin disempurnakan sehingga hampir merumuskan pelbagai bentuk pengertian korupsi yang telah diuraikan di atas sebagai tindak pidana korupsi.

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No 24 Prp. Tahun1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa yang disebut korupsi adalah :

a. Tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu bdana yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukansesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgumakam jabatan atau kedudukan."

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150), pengertian tindak pidana korupsi tercantum dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 sampai pasal 20 dan Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Pasal 21-24 yang pada intinya adalah perbuatan setiap orang (orang per orang maupun badan hukum) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan merugikan negara.

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, Korupsi adalah:

Pasal 2 ayat (2)

> "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara."

Pasal 3

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahhunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Unsur"melawan hukum" yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut Andi Hamzah dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi, sedangkan memperkaya diri sendiri" menurut Sudarto adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.[54]

Terlepas dari tidak adanya definisi tunggal mengenai korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

[54] R. Diyatmiko Soemodiharjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, *Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2008) , hlm 3.

3. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Dari uraian pengertian korupsi diatas, dapat diketahui akibat dati tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Adapun dampak dari korupsi adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Evi Hartanti[55]

   Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

   Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan negara lain tidak mempercayai dalam hal kerjasama dibidang politik, ekonomi, atau bidang lain.

b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

   Masyarakat bersikap apatis terhadap segala saran dan tindakan pemerintah, sehingga menggangu kestabilan keamanan negara.

c. Menyusutnya pendapatan negara

   Pendapatan dan penerimaan negara menjadi berkurang akibat penyelundupan dan penyelewengan pejabat pada sektor penerimaan negara.

d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara

   Karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideology atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

[55] Locit, *Pembetantasan Korupsi…,* Hlm 16.

e. Perusakan mental pribadi

   Akan merusak mental seseorang, karena segala sesuatu akan dihitung dengan materi yangu tujuannya untuk menguntungkan diri atau orang lain.

f. Hukum tidak lagi dihormati.

   Cita cita menggapai tertib hukum tidak tercapai apabila para penegak gukum melakukan korupsi sehingga hukum tidak dapat lagi ditegakan, ditaati, serta tidak diindahkan masyarakat.

2. Pendapat Prof. Sumitro Djojohadikusumo
   a. Kebocoran dana pembangunan
   b. Angka jumlah investasi untuk menghasilkan suatu output sangat rendah
3. Pendapat (CIBA) mengenai dampak penyimpangan Anggaran
   a. Menurunnya kualitas pelayanan publik

      Penyimpangan anggaran
   b. Terengutnya Hak-hak dasar warga negara
   c. Rusaknya sendi sendi prinsip dari system pengelolaan keuangan negara
   d. Terjadinya pemerintahan boneka
   e. Meningkatnya kesenjangan sosial
   f. Hilangnya kepercayaan investor
   g. Terjadinya degradasi moral dan etos kerja

4. Pendapat *Robert Klitgraard* [56], pengaruh atau dampak korupsi dalam empat kategori yakni efisiensi, pemerataan, perangsang (intensif) dan politik.
    a. Korupsi dapat mengalokasikan sumber-sumber secara efisien dan mempunyai biaya-biaya efisien dalam rangka pemborosan dan penyalahgunaan kebijakan.
    b. Korupsi mengacaukan tenaga pegawai dan warga negara kearah usaha mencari upah korupsi yang secara sosial tidak produktif, menciptakan resiko, mendorong langkah pencegahan yang tidak produktif, sehingga investasi menjauhi wilayah wilayah yang memiliki korupsi tinggi.
    c. Menimbulkan alianasi dan sinisme masyarakat,serta menciptakan ketidakstabilan pemerintah.
    d. Korupsi menghancurkan kepercayaan, keyakinan dan tegaknya hukum
    e. Korupsi dalam organisasi-organisasi dapat merusak terhadap system prestasi, penghimpunan dan pencapaian misi organisasi.

B. Kerugian Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara[57] mendefinisikan keuangan negara "sebagai semua hak dan kewajiban negara

[56] Selo Soemarjan, *Membasmi Korups*i, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm 60-63, dikutip dari Robert Klitgaard, *Controlling Corruption,*1988, The Regent of the University of California.

[57] Lihat Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijakdikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pengertian lain yang lebih sempit adalah pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat.

Menurut M.Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiayan secara kuantitatif frngan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang, yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun ,mendatang.[58]

Geodart mendefinisikan keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-undang yang ditetapkan secara periodic yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Adapun unsur-unsur keuangan negara yang dipaparkan oleh *Geodhart* antara lain[59]:

a. Periodic
b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran'
c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber

[58] Jawade Hafidz Arsyad , *Korupsi dalam prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013,hlm 164.
[59] Ibid, *Korupsi dalam prespektif HAN..,* hlm 165

pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dan

d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu Undang-undang

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang digunakan dalam pendekatan merumuskan keuangan negara menurut penjelasan umum angka 3 Undang-Undang 17 Tahun 2003 adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan.

Dilihat dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dilihat dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dilihat dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dilihat dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan

dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara[60].

Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir keuangan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua Bagian)[61] :

1. Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang;

[60] Harold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korups, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Tahafa Media) hlm 8

[61] Ibid , *Kerugian Keuangan Negara …,* hlm 9.

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugad layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

2. Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

a. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
b. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
c. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
e. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi" Pada penjelasan alinea ke 3 "*Keuangan negara"* yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir keuangan negara dirumuskan adalah : "*keuangan negara"* yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena "berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban": 1) pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2) BUMN/BUMD, 3) Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan[62].

[62] *Ibid, Kerugian Keuangan Negara*…, hlm 9.

2. Pengertian Kerugian keuangan Negara

Untuk dapat dipahami mengenai kerugian keuangan negara maka perlu dijabarkan secara definisi masing masing kata tersebut, sehingga suatu tindakan dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud kerugian negara atau daerah adalah kekuragan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Istilah kerugian negara juga berkaitan erat dengan ketentuan Undang-undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, yang ketentuan ini memuat istilah merugikan negara dan kerugian negara.

Merugikan berarti menjadi rugi atau menjasdi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot. Berhadapan dengan konteks pasal diatasn merugikan negara dikaitkan dengan sesuatu yang seharusnya menjadi milik negara terutama dalam hal kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini berarti bahwa kerugian negara merupakan suatu jeadaan atau kondisi yang dialami negara karena terjadinya kemerosotan, penyusutan, berkurang atau hilangnya sejumlah uang negara oleh karena tindakan tertentu.

Dari aspek pendekatan normatif dan praktis, pengaturan wilayah “kerugian keuangan negara” dalam ranah tindak pidana korupsi diambil dari makna kata “Dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

perbuatan (pidana) yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (Penjelasan Pasal 2 b UU No. 31/1999) [63] dan pengertian lain menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006, perimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata "Dapat" sebelum frasa "kerugian keuangan negara dan perekonomian haud dibuktikan dan dapat dihitung terlebih dahulu, selanjutnya disebutkan: "hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya."[64]

Berkurangnya sekecil apapun "keuangan negara" jika itu akibat perbuatan melawan hukum, dianggap "perbuatan pidana" (tindak pidana korupsi). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau prekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor pertimbangan hakim (artinya tetap dihukum bukan mebebaskan). [65] Kerugian keuangan negara (delik materiil) sebagai akibat dari "perbuatan melawan hukum" (delik formal) terjadinya bukan akibat lalai atau *force majeure*, atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan sutau kebijakan pemerintah ("*beleid",*

[63] UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perberantasan Tindak Pidanaa Korupsi Penjelaan Paal 2b.

[64] Mahmakamah Konstitusi: pertimbagan Keputusan MK tahun 2006 atas Yudicial Review Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Perkara Nomor 003/PuU-IV/2006.

[65] UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 4 dan Penjelasan pasal 2 b.

"vrisjsbestuur" atau *discretionary power)*[66], tetapi akibat perbuatan "sengaja melawan hukum atau "menyalahgunakan kewenangan", (*detournement de povouir* atau *abus de droit).*[67]

Berkaitan dengan kerugian negara pada umumnya terjadi pada dua tahap yakni pada tahap dana masuk dan keluar dari kas negara. Pada dana yang akan masuk ke kas negara kerugian dapat terjadi melalui: konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian keruguan keuangan negara dan penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara, kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan progtam dan lain-lain. Perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Kerugian keuangan negara di padankan dengan unsur delik (perbuatan pidana) "perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" atau padanankan dengan unsur delik (perbuatan pidana) "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan" Tidak ada sanksi administratif, yang ada hanya hukuman pidana: penjara, kurungan dan denda (KUHP Pasal 10) damn atau hukuman pidana tambahan (penggantian uang

[66] Meminjam istilah yang digunkan Indrianto Seno Adji, dalam "*Buku Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*" (Jakarta : CV.Diadit Media,2006) Hlm 398.

[67] Ibid: istilah yang digunakan IndriyantoSeno Adji, Halaman 399.

atau pemulihan kerugian keuangan negara) dengan mengembalikan "hasil tindak pidana korupsi" atau hukuman penjara pengganti.[68]

3. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Untuk penghitungan nilai " kerugian keuangan negara" yang dipakai sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuan kerugian keuangan negara di pengadilan, antara kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pelaksana system pengendalian intern pemerintah (SPIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat jendral dan atau inspektorat daerah. Para ahli hukum baik akademisi maupun penegak hukum memiliki pandangan-pandangannya sendiri mengenai keuangan negara. Dalam penghitungan kerugian keuangan negara terlihat adanya perbedaab antara hukum administrasi negara dan UU PTPK dalam menilai kerugian negara. Dalam hukum administrasi negara niali kerugian yang dituntut sebesar kerugian yang terjadi tidak boleh lebih atau kurang. Sifat kerugiannya adalah nyata, pasti dan telah terjadi. Sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi nilai kerugian yang dituntut maksimum sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah yang terjadi dan berpotensi terajadi.[69]

Sedangkan dari aspek tujuan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dari kacamata pemikiran seorang professor di

[68] *Ibid, Kerugian Keuangan Negara…, hlm 23.*

[69] Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010) hlm 68.

bidang ilmu akutansi yaitu Eddy Mulyadi Soepardi menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penghitungan jumlah kerihian keuangan negara antara lain adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai yang berlaku (Perdata/TP/TGR) dalam kasus perdata.[70]

Berkaitaian dengan penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam proses perkara tindak pidana korupsi yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat dilihat dari 3(tiga) pendekatan yaitu[71] :

Pertama, penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigative (sesuai penjelasan pasal 32 UU No.31/1999 yang menyatakan " yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan iinstansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk") sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2006. Tanggal 24 Juli 2006 pada dictum menimbang menyatakan:"… kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seorang dengan kerugian."[72]

[70] *Ibid, Kerugian Keuangan Negara …,* Hlm 49
[71] *Ibid*, *Kerugian Keuangan Negara* …, hlm 50.
[72] Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PII-IV/2006. Tanggal 24 Juli 2006

Kedua, penetapan nilai kerugian keuang negara dalam proses pemeriksaan investigative di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, prosedur penghitungan secara independen, objektif dan professional penyajian substansi permasalahan yang tepat. *Ketiga*, penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan tindak pidana korupsi oleh hakim dalam persidangan.

Penentuan kerugian keuangan negara dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi didasari pada beberapa pemahaman. Pasal 6 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan: " tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah berasalah atas perbuatanyang didakwakan atas dirinya.

C. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma. [73] Norma sering disebut sebagai istilah anggapan-anggapan yang dapat menjadi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. Norma selalu diikuti oleh nilai (value) yang

[73] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Nusa Media : Bandung, 2010) hlm, 78.

merupakan dasar bagi norma. Nilai juga merupakan ukuran yang baik disadari maupun tidak disadari oleh suatu masyarakat guna menentukan apa yang benar dan yang salah.[74]

Perbincangan mengenai Hukum pidana juga tidak pernah lepas dari konteks sanksi sebagai daya ikat dari hukum tersebut.ketaatan seseorang terhadap hukum dalam konteks hukum pidana adalah karena adanya ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Karena norma hukum pidana tanpa pidana secara sederhana menjadi system pernyataan yang mengumumkan orang yang bersalah tanpa suatu konsekuensi formal yang mengalir dari kesalahan itu. Celaan atau beberapa reaksi sosial lain dapat mengikuti, tapi hal ini akan menjadi tidak resmi dan mungkin tidak terstruktur.[75]

Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.[76] Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto[77] yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stesel sanksi hukum pidana yang menyangkut

[74] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni:Bandung, 1986), hlm 19-21.

[75] Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di bidang Keuangan*, (FH UII Press : Yogyakarta, 2014), hlm 103.

[76] Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Gramedia Pusraka Utama : Jakarta, 2003), Hlm 7.

[77] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* ...., Hlm 48

pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagi badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Secara tradisionil pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseornag yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja dirasakan agar dirasakan sebagai nestapa[78].

Berkaitan dengan masalah sanksi, *G.P Hoefnagels* bahkan memberikan arti secara luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.[79] Dari pendapat sudarto dan *Hoefnagels* diatas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu system. Sebagai suatu system tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap penberian pidana dapat berdiri sendiri akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan.[80]

Pengertian sanksi pidana menurut *Herbert L. Packer* dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction* adalah :

> *"Criminal Punishment means simply any particular disposition or the range or permissible dispotion that the law authorizes (or appears to authorizes) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be quilty of crime".*[81]

---

[78] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni : Bandung, 1986), hlm 109.

[79] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Nusa Media : Bandung, 2010) Lihat juga G.P. Hofnagels, *The Other slide of Criminologi*, Kluwer Deventer, Hollad, 1973, hlm 138-140.

[80] *Ibid*, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* …, hlm 79.

[81] Herbert L. Packer, *The limits Of The Criminal Sanction*, (Stanford University Press : Stanford, 1986), hlm 35.

Sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan peringatan (control) lebih baik dari masyarakat, pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang tang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan oengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak tindak pidana lagi.[82]

Herbert L. Packer juga menyatakan bahwa :[83]

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan : kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or ini the foreseeable future, get along without it*)
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kit miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms*)
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan " penjara yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancaman yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat- cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman,

[82] *Ibid*, *The limits Of The Criminal Sanction* …, Hlm 195.
[83] Muladi dan Barda Nawawi Arief , *Masalah Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Citra aditya bakti bandung) hlm 155.

apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. *(the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providentely and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatner).*

Sanksi pidana lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan fokus tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar bersangkutran menjadi jera) seperti dikatakan *J.E Jonkers*, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.[84]Pendapat lain mengatakan bahwa sanksi adalah reaksi terhadap pelanggaran norma-norma kelompok yang terdiri dari sanksi positif dan sanksi negative. Sanksi positif adalah sanksi yang mendorong kesesuaian dengan perbuatan. Sanksi negative mencela ketidaksesuaian dengan perilaku proses menghukum yang terdiri dari satu system penghargaan dan penghukuman, hasil darinya adalah perintangan kasus secara efektif terhadap pelanggaran norma, dan pada waktu yang sama suatu pendorongan yang efektif bagi kesesuaian terhadap norma.[85]

Hal itu sependapat mengenai sanksi pidana secara konvensional yang dikemukakan Soekanto, dimana ia membedakan sanksi menjadi dua, yaitu sanksi postif berupa imbalan dan sanksi negative berupa hukuman. Dari gagasan tersebut adalah bahwa subjek hukum akan memilih salah satu dan

[84] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Treck System* & *Implementasinya*, (PT Raja Grafinda Persada: Jakata, 2003), hlm 136.

[85] Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*…..hlm 106, lihat juga G.Peter Hoefnagels, *The Otherside of Criminology*, terjemahan Bahasa Inggris oleh Jan G.M Hulsman, Deventer Holland: Kluwer, 1969, hlm 137.

menghindari yang lain, bernggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga berakibat pada perilaku serta merta yang akan mengikutinya.[86]

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Menurut hukum pidana (KUHP)[87] dan diluar KUHP, jenis pidana, seperti terdapat dalam pasal 10 dibagi dalam dua jenis:

a. Pidana pokok, yaitu pidana yang dapat dihatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperative yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

   1. Pidana mati atau disebut dengan *doodstraf* atau *death penalty* adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putudan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia.
   2. Pidana penjara adalah pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

[86] Soerjono soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985) Hlm 82.

[87] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.[88]

3. Pidana kurungan atau disebut *hechtenis* menurut pasal 10 KUHP dan Pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.
4. Pidana denda atau disebut dengan *boete*, *geldboete*, *fine* adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelangagran (lihat buku III KUHP) baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri.
5. Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1946 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, yang bersifat fakultatif, namun

[88] P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* (Amrico: Bandung,1988) hlm 69.

menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Menurut Hermin hadiati koeswati[89] bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut, pdiana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.

Menurut bunyi pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu menurut pasal 35 ayat (1) KUHP adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan.

[89] Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang : Lembaha Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm 45.

2. Perampasan barang-barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang.
3. Pengumuman putusan hakim adalah pidana pengumuman putusan hakim yang dapat dijatuhkan dalam hal hal yang ditentukan dalam Undang-undanang, missal terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:

a. Penempatan di rumah sakit bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit.
b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat pasal 45 KUHP)
    1. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya, atau ;
    2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah
    3. Dalam hal yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraanya diatur dalam

peraturan pendidikan paksa (dwangopvoedingregeling. Stb 1916 no 741)

4. Penempatan di tempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta menggangu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandang atau perbuatan sosial. (Stb. 1936 no.160)
5. Tindak tata-tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Paasal 8 UU No. 7 Drt. 1995) dapat berupa :
    a. Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE)
    b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu
    c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dan tindak pidana yang dilakukan
    d. Kewajiban mengerjakana apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Selain jenis pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan dalam KUHP, terdapat pula beberapa jenis pidana tambahan yang saat ini

berlaku dalam hukum pidana indonsesia. Salah satunya adalah jenis pidana tambahan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat a,b, dan d yakni perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak , Pembayaran uang pengganti dan Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

BAB III

JUSTIFIKASI TEORITIS DAN PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Justifikasi Teoritis Mengenai Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dasar pembenaran digunakannya sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, karena masalah ini merupakan masalah kebijakan, maka pendekatan harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy oriented approach*). Berikut pula mengenai sanksi tambahan dalam Undang-undang No 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 berupa uang pengganti, tentu latar belakang lahirnya sanksi tersebut mendasarkan pada tujuan yang hendak dicapai yakni pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Berbicara mengenai sanksi pidana, tidak akan terlepas dari teori pemidanaan. *Gerber dan Mc Anny* menjelaskan bahwa perdebatan filsafat dewasa ini mengenai tujuan pemidanaan berporos pada masalah krusial. Pertama mengenai nilai yang dicari dalam memidana seseorang untuk mencegah (memberi peringatan kepada) orang lain. Kebaikan yang akan dicapai tidak dengan sendirinya menjustifikasi dijatuhkannya suatu sanksi, walaupun ini berhasil mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan

kriminal. Akibat wajar yang ditimbulkan adalah bahwa pemidanaan yang bertujuan pencegahan tidak ada batasan. Tujuan satu-satunya adalah menimbulkan kecemasan pada orang yang kemungkinan berbahaya dan dengan demikian menciptakan ketertiban masyarakat.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, berulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penentapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief[90] harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Barda Nawawi Arief [91] mengemukakan tujuan pidana dan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, luas dengan berinduk pada teori teori tentang tujuan pemidanaan yang saling berhubung merincikan dan mengidentifikasikan dari tujuan umum. Tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok, yang pertama adalah tujuan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Kedua adalah aspek perlindungan terhadap perlindungan atau pelaku tindak pidana. Aspek pokok tersebut meliputi pencegahan mengurangi atau mengendalikan tindak pidana. Kedua memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan antara lain menyelesaikan konflik

[90] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,*(Yogyakarta : Gentha Publishing, 2010) hlm 82

[91] *Ibid*, Hlm 95.

mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul dan memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti bila dihubungkan tujuan pemidanaan maka akan tampak bahwa hubungan itu terletak pada cita-cita untuk kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena tujuan pengembalian kerugian keuaangan negara tidak lain untuk mengembalikan hak apa yang menjadi hak negara dan warga negara mengingat dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah negara dan rakyatnya. Dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu dan atau masyarakat, sehingga erat dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat. Tindak pidana korupsi adalah tindakan mengambil kekayaan negara secara melawan hukum sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut penulis, justifikasi teoritik atau alasan pembenar mengenai sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi mengacu pada teori pemidanaan yaitu teori gabungan (*vereniginstheorien*). Teori ini merupakan gabungan antara pembalasan dan *relative*[92]. *Pertama,* yang menitik beratkan pembalasan, dikatakan *Van Bemmelen*, pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan melihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam

[92] Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta :1986) hlm 59. Lihat juga, Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta : Aksara Baru, 1978) hlm 23-24.

kehidupan masyarakat. *Kedua*, menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh besar daripada yang seharusnya. *Ketiga*, memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan tidak mungkin mempersenyawakan seluruh aspek positif dari teori-teori pembalasan dan *relative,* melainkan hanya akan cenderung menitik beratkan pada salah satu aspek pidana, sehingga dalam praktiknya tidak dapat menghindarkan diri dari keberatan keberatan yang sudah ada. Kritik mengenai dasar pemidanaan tersebut menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.

Berdasarkan pendekatan *Retributive* atau pembalasan, prinsip utama pemidanaan adalah harus sesuai dengan besarnya tingkat kejahatan yang dilakukan. Pelanggaran atau kejahatan serius pantas mendapatkan bentuk hukuman yang serius pula. Berkaitan dengan perasaan bahwa seseorang patut di hukum dan bertujuan untuk membuat seseorang menderita. Hal ini sesuai dengan ungkapan "*Tooth for tooth, eye for eye, foot for foot, burn for burn, wound for wound, dan stripe for stripe"*.[93]

Konsep *Retributive* memiliki sejumlah implikasi penting yang salah satunya adalah Retribusi sebagai konsep pembalasan proporsionalitas yakni kesalahan itu berjenjang, sehingga hukuman harus mencerminkan prosporsionalitas, misal seberapa buruk pencuri uang receh dihukum sama dengan orang yang membunuh karena uang. Tapi mengapa tidak penjara

[93] G.Peter Hoefnagels, *The Other Side of Side of Criminology* (Deventer : Kluwer, 1973), hlm 17-18.

seumur hidup atau hukuman mati bagi pencuri receh? Ini dianggap tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan didasarkan penilaian retributive atas perilaku tersebut.[94]

Dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 jo Undang- undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 huruf b, yakni "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Sejatinya telah menunjukan bahwa sanksi ini merupakan sanksi yang mendasari pada teori retributive atau pembalasan yang proporsional, yakni seorang mencuri uang maka dihukum untuk mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama dengan yang dinikmatinya.

Melihat dari perbuatan korupsi yang dapat berakibat dari besar, yakni dapat menyusutkan pendapatan negara, merugikan keuangan negara, menyebabkan kemiskinan[95] dan akibat lain yang sangat memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pada saat itu menerapkan sebuah hukuman bertujuan untuk menetralisir atau setidaknya meminimalisir dampak dari tindak pidana korupsi dengan mewajibkan terpidana membayar sejumlah uang berdasarkan jumlah uang yang ia korupsi, yang kemudaian hukuman ini dikenal sebagai pidana uang pengganti. Maka sangat tepat apabila pelaku korupsi diharuskan membayarkan jumlah kerugian

[94] Salman luthan, *Kebijakan Kriminalisasi bidang Keuangan* ,117 lihat juga *Peter W. Low,dkk,Criminal Law : Case and materials, New York: The Foundation Press., Inc 1988.*

[95] Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) Hlm 122.

yang diderita negara atau pengembalian aset negara yang hilang. Pembalasan dalam konteks ini adalah pembalasan dalam wujud materi atau harta benda. Tujuan pembalasan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan dan memberikan penderitaan bagi pelaku korupsi. Pengembalian aset ini berpangkal dari cirri khas tindak pidana korupsi yang selalu melibatkan keuangan negara. Hal ini diwujudkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo Undang- undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satu unsur pasalnya mengatur mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jika terpidana hanya dikenakan pidana badan atau penjara sekalipun, kondisi keuangan negara yang hilang akibat perbuatan tersebut tidak otomatis dapat dipulihkan.

Motif pelaku korupsi biasanya bertindak secara rasional, dengan tujuan utama adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi didorong oleh motif ekonomi dan rakus sehingga merugikan keuangan Negara, karena pelaku pada niat awal melakukan perbuatan korupsi secara rasional akan memperkirakan untung ruginya. Sehingga niat untuk memperoleh keuntungan tersebut dapat dipatahkan dengan menerapkan sanksi tambahan uang pengganti sebagai pembalasan yang proporsional berupa pengembalian uang atau aset sejumlah kerugian yang diderita negara.

Kemudian, selain teori pembalasan sebagaimana dijelaskan diatas, teori gabungan juga menggabungkan dengan teori relative atau teori tujuan

(*doeltheorien*) yakni teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan.

Pada pihak lain teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu : *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.[96] Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpidah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini, dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujua yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *detterence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk lakukan kejahatan. Tujuan *detterence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

[96] Khusus mengenai tujuan *preventif* dan *deterence*, salah seorang tokoh aliran Kalsik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran *'utilitarianisme'-nya* pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1). Mencegah semua pelanggaran, (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3). Menekan kejahatan, dan (4). Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (Lihat Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1988), Hlm 37.

masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut *Leonard Orland*,[97] teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana dan dianggap bila ternyata telah terbukti, bahwa kejahatan itu menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana atau oleh *Packer*[98] disebut *deterrence* (pencegahan) teori ini dibagi menjadi dua, yakni *deterrence theory* diamana efek-efek pencegahan timbul sebelum pemidanaan dilakukan. Selanjutnya teori ini dibagi menjadi *special detterence* yakni pidana dijatuhkan setelah pemidanaan dilakukan dan *general deterrence* yaitu pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan .

Menurut penulis, sanksi pidana berupa uang pengganti memiliki aspek aspek pencegahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terkait Teori *relative* sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Bentuk perlindungan guna mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat 2 yakni

[97] Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process, (*Free Press : New York, 1973) ,hlm. 184.

[98] Packer, Herbert L. *The Limit of the Criminal Sanction*, (Standford: Standford University Press, 1986) hlm, 3-8.

“ Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” klausul dalam ayat ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun cara pelaku korupsi untuk berniat tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, namun tetap dapat dilakukan upaya paksa untuk mengembalikan kerugian yang diderita negara dengan sita dan lelang harta benda dari pelaku. Secara substansi pasal ini telah menunjukan ancaman yang dapat membuat seseorang berfikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan, karena sesungguhnya sanksi ini sangat tegas menggambarkan bahwa pelaku korupsi harus diberi hukuman yang menjerakan.

Dasar pembenar penggunaan teori relative juga dapat dilihat dari klausul Pasal 18 ayat 3 “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan” menurut penulis klausul ini memliki tujuan berupa upaya pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Upaya pencegahan khusus bagi pelaku adalah agar pelaku korupsi tidak mengulang kejahatan yang dilakukan, ditunjukan dengan adanya pidana penjara apabila terpidana tidak mampu membayarkan sejumlah kerugian yang diderita negara,

dengan harapan pidana penjara tersebut mampu memberatkan pelaku. Sehingga tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk diberi hukuman yang ringan. Kemudian pencegahan umum tersebut tampak pada dampak bagi masyarakat yang muncul dari hukuman dan stigma penjahat yang melekat pada pelaku. Serta orang lain akan terdorong untuk takut dan tidak melakukan kejahatan setelah melihat hukuman yang berat diberikan kepada pelaku korupsi.

B. PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Dalam sub bab terdahulu telah diuraikan mengenai justifikasi teori dalam sanksi uang pengganti, pada pembahasan ini penulis akan mengupas keterikatan teori tersebut dalam praktek penegakan hukum pidana. Apakah teori pidana tersebut telah dijadikan landasan bagi bekerjanya hukum pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Akibat dari pada Tindak pidana korupsi sudah menjadi keniscayaan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemitro djojohadikusimo di depan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tahun 1993, menyebutkan bahwa Indonesa mengalami kebocoran anggaran pembangunan hinga mencapai rangka rata-rata 30 % per tahun. Disamping itu pula ada pendapat yang

memperkirakan tingkat kebocoran itu telah mencapai angaka rata-rata 50% per tahun. Tentunya ini berdampak pada tidak terpenuhinya secara maksimal dalam mensejahterakan warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian sebagai upaya perlindungan, ketentraman dan sarana control masyarakat sanksi pidana sering digunakan untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dalam permasalahan korupsi dapat dilaksanakan dengan menerapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pembahasan ini dengan memaksimalkan sanksi tambahan berupa uang pengganti sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 18 huruf b ayat 2 dan 3 , sebagai berikut :

> Pasal 18 huruf b
> Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
>
> ayat (2)
> Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
>
> ayat (3)
> Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berbicara pada penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan yang meliputi [99]:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang. Dalam menentukan kebijakan pertauran perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penaggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislative (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/ fungsionalisasi dan koknritiasasi (hukum) pidana.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.

[99] Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1988), Hlm 91.

3. Tahap pelaksanaan pidana atau dikenal dengan eksekusi yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrative, yaitu pemberian pidana secara *in concreto.*

Betapa buruknya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung oleh semangat penyelenggara hukum, kiranya tidak akan banyak artinya untuk pengendalian kejahatan. Demikian pula dalam mengendalikan kejahatan seperti korupsi, kiranya yang terpenting adalah semangat dan mental aparat penegak hukum. Untuk mengendalikan kejahatan korupsi tentunya diperlukan pemberian hukuman yang memberikan efek penjeraan. Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada penerapan dan pelaksanaan uang pengganti guna pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara *represif* selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, tentunya harus mempertimbangkan dari hasil pembuktian di persidangan. Mengenai penerapan sanksi tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi hakim membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara. Dengan adanya unsur kerugian keuangan negara maka perlu ada penghitungan

keuangan atau audit investigasi untuk menentukan besar kecilnya kerugian keuangan negara yang diderita negara. Dalam kaitannya dengan perhitungan kerugian negara dan pembuktiannya tersebut, BPKP dan BPK menjadi pendukung dari *Criminal justice system*. BPKP berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, Kepolisaian RI dan KPK untuk melakukan investigasi. Hal ini dianggap penting dan sangat vital, dikarenakan dalam pelaksanaan putusan mengenai pembayaran uang pengganti mengacu pada peranan isi putusan pengadilan dalam menerapkan jumlah uang pengganti.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 tentang Kekuasaan kehakiman, tugas hakim adalah wajib untuk menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim wajib memiliki integritas serta kepribadian baik, jujur adil profesipnal dan berpengalaman dibidang hukum, serta hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dengan demikian hakim sangat besar dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Mengenai penjatuhan putusan hakim harus mendasarkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan berdasarkan proses persidangan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa benar-benar dapat dimintai pertanggung jawaban karena perbuatannya. Mengenai kaitannya dengan penerapan sanksi tambahan uang pengganti, hakim perlu juga memiliki pertimbangan apakah terdakwa bersalah dan benar merugikan keuangan negara atau tidak menimbulkan kerugian negara, sehingga dalam setiap putusan perkara tidak serta merta semua dijatuhkan sanksi tambahan uang pengganti menginggat

kedudukan sanksi uang pengganti juga merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif, bukan suatu keharusan. Apabila menurut penilaian hakim kejahatan tersebut yang diancam dengan salah satu sanksi tambahan telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh tidak.

Jadi, penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara sangat tergantung pada hakim dengan mengacu pembuktian dalam proses persidangan. Hal ini berkaitan dengan terbukti atau tidaknya melanggar ketantuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi serta pengembalian kerugian negara tidak hanya bergantung pada hakim, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Dalam prespektif peradilan pidana peran lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan yang salah satunya adalah melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap termasuk eksekusi pidana dalam putusan pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kewenangan jaksa selaku eksekutor diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu pada pasal 1 angka (1) bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Peraturan yang lebih khusus mengenai kewenangan jaksa selaku eksekutor terhadap pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi adalah peraturan Kejaksaan Agung Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2, 4 dinyatakan bahwa : "dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertenu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang

disetorkan ke kas Negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Tidak sampai disitu, jaksa selaku eksekutor melakukan upaya upaya untuk menagih pembayaran uang pengganti, berikut mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara :

a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
b. Terpidana dipanggil dan menghadap kaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
c. Pada saat membayar uang pengganti dari terpidana maka kepala kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintah jaksa eksekutor / kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas mana terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata

anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan perman keu Nomor 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi nomor : 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8), apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat maka Kejari Harus memerintah Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus di lampirkan dalam berkas perkara.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Adapun tata cara eksekusi pembayaran uang pengganti agar pelaksanaan dalam memperoleh uang pengganti dapat kembali seluruhnya, masih diatur :

a. Fatwa Mahkamah Agung RI NO 37/T4/88/66/pidana tanggal 12 januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.

   Isi fatwa tersebut adalah :

   1) Memerintahkan agar barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa hukuman pembayaran uang pengganti.
   2) Penyitaan tidak boleh mengikutsertakan barang-barang dipergunakan sebagai penyangga terpidana dan keluarga mencari nafkah dan sedapat mungkin timbulnya perlawanan dari pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang-barang yang bukan milik terpidana.
   3) Pada hakekatnya pembayaran uang pengganti merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara dan daat ditagih sewaktu-waktu melalui gugatan perdata di Pengadilan, jika pelaksanaan, penyitaan dan lelang terhadap barang-barang terpidana tidak mencukupi lagi.
   4) Terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai gantinya jika uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana karena bertentangan dengan Pasal 30 ayat 6 KUHP.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 1998 tanggal 7 Juli 1988 tentang 7 Juli 1988 tentang Eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini dikeluarkan karena masih terdapat keraguan-raguan mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti. Isi SEMA tersebut adalah :

1) Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan oleh Terpidana.
2) Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa, tidak lagi memerlukan campur tangan pihak Pengadilan.
3) Apabila seandainya dalam pelaksanaan, jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akab ditagihkan oleh kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata.

Dari mekanisme dan aturan mengenai pembayaran uang pengganti sebagai langkah utama untuk pengembalian kerugian negara, telah penulis uraikan diatas, dengan demikian perlu mengetahui bagaimana pelaksanaanya di lapangan apakah telah sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana dijelaskan diatas sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara telah terwujud.

Berikut merupakan skema sederhana yang penulis susun sebagai penjelasan dari proses pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi:

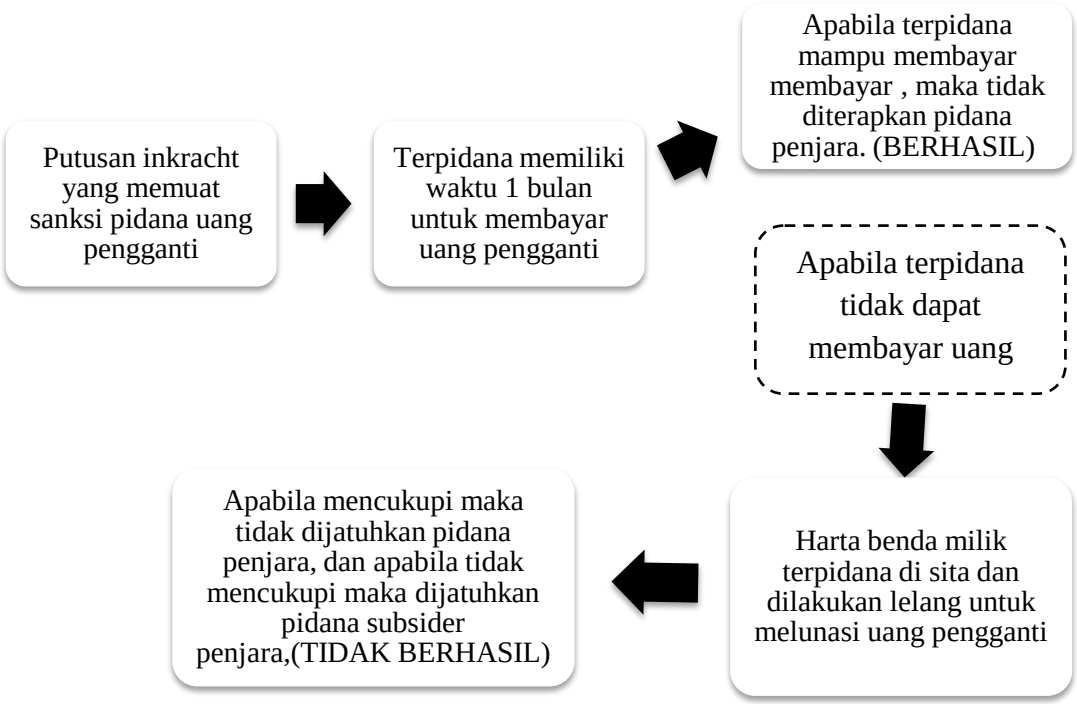

Table 1.1 Proses pelaksanaan putusan yang menerapkan sanksi pidana tambahan uang pengganti

Berdasarkan skema atau bagan diatas dapat menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi uang pengganti yang diupayakan Jaksa selaku eksekutor yang menjadi ujung tombak adalah pada tahap penyitaan dan hasil lelang harta atau aset terpidana guna pengembalian keuangan negara apabila terpidana menyatakan tidak mampu membayar uang pengganti. Pada skema tersebut terlihat tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan, namun menurut penulis dalam praktiknya sepertinya tidak demikian menginggat pada latar belakang diawal penulis mendapatkan data bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi tetap masih tinggi. Hal ini dibenarkan oleh Tri Karyono[100], dalam pelaksanaan putusan yang menjatuhkan sanksi uang pengganti secara prosedur

[100] Hasil Wawancara dengan Tri Karyono, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Republik Indonesia ,pada tanggal 23 juni 2015.

berdasarakan aturan .Akan tetapi jaksa juga tidak jarang menemukan terpidana yang tidak sanggup membayar uang pengganti secara seluruhnya dan secara langsung akan tetapi sanggup untuk melakuakn pembayaran secara menyicil atau mengangsur. Namun dalam hal pembayaran uang pengganti dengan cara mengangsur sebenarnya bertentangan dengan Surat Edsaran Jaksa Agung No. B-020/A/J.A/04/2009 tentang Tata cara penyelesaian denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dijelaskan dalam bagan II angka 2 sub 2.1 mengatur baha pemabayaran uang pengganti tidak dapat diangsur, hal ini merupakan improvisasi dari jaksa agar uang pengganti tetap dijalankan. Jadi pada pelaksanaan sanksi uang pengganti pun tetap terjadi beberapa bentuk improvisasi.

Mengingat kejahatan korupsi merupakan *Ekstra ordinary crime* sehingga dalam proses pemberantasannya mulai di tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelaksanaan putusan membutuhkan strategi dan improvisasi , dikarenakan selalu saja ada hambatan yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor hukum maupun diluar hukum, misal politk, budaya, sosial dan lain lain. Yang akan penulis kupas dalam pembahasan mengenai probelmatika hukum di bab selanjutnya.

Dari hasil wawancara tersebut, kemudian penulis menambahkan data mengenai pelaksanaan putusan mengenai sanksi pidana tambahan uang pengganti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut, apakah seluruhnya dapat dilaksanakan sehingga tujuan pengembalian kerugian

negara melalui sanksi ini dapat optimal sehingga dapat diakatakan efektif ataukah sebaliknya.

Berikut data mengenai putusan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia yang menjatuhkan sanksi uang pengganti yang telah disetorkan kepada negara [101]:

No	Nama Kota	Jumlah Putusan yang menerapkan sanksi Uang Pengganti			Pelaksanaan putusan yang dapat eksekusi		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	JAKARTA	10	14	15	1	1	3
2	JAWA BARAT	57	53	36	2	5	17
3	JAWA TENGAH	48	67	57	6	7	4
4	JAWA TIMUR	25	40	37	1	2	16
5	YOGYAKARTA	10	18	12	0	4	11
6	ACEH	7	7	2	3	4	0
7	SUMATERA UTARA	6	15	16	0	2	4
8	SUMATERA BARAT	9	21	15	1	1	4
9	RIAU	21	9	8	2	1	2
10	JAMBI	19	16	6	12	3	0

[101] Data yang diperoleh pada Dir. Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia,.*Rekapitulasi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi per januari s/d desember 2014 , setelah koreksi BPK.*

11	SUMATERA SELATAN	4	10	8	0	0	2
12	LAMPUNG*						
13	KALIMANTAN BARAT	1	4	6	0	0	0
14	KALIMANTAN TENGAH	11	10	8	1	4	10
15	KALIMANTAN TIMUR	7	14	3	0	0	1
16	KALIMANTAN SELATAN	2	9	25	0	2	9
17	SULAWESI UTARA	12	4	6	1	4	6
18	SULAWESI SELATAN	15	24	8	0	1	2
19	SULAWESI TENGAH	7	4	-	0	0	Blm ada putusan
20	SULAWESI TENGGARA	3	7	18	1	3	9
21	MALUKU	22	16	1	3	1	1
22	BALI	0	9	11	0	1	9
23	NTB	7	12	11	2	0	0
24	NTT	15	12	26	0	2	11
25	PAPUA	3	9	12	0	0	0
26	BENGKULU	6	2	2	0	1	0
27	MALUKU UTARA	9	8	9	0	0	1
28	BANTEN	16	18	14	3	0	0
29	BANGKA BELITUNG	4	5	17	2	4	3
30	GORONTALO	10	3	14	0	0	0

31	KEPULAUAN RIAU	11	10	8	Tidak Ada Keterangan	Tidak Ada keterangan	Tidak Ada Keterangan

*Catatan : untuk data dari Provinsi Lampung tidak terbaca ada sebagian data yang hilang, sehingga penulis tidak bisa sajikan.

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi per januari s/d desember 2014 , setelah koreksi BPK.

Tahun Putusan	**Total keseluruhan putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti**	**Total keseluruhan putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti yang berhasil di eksekusi atau (Lunas)**
2012	377 putusan	41 putusan
2013	446 putusan	53putusan
2014	411 putusan	129 putusan

Tabel 1.3 Perbandingan antara total keseluruhan putusan yang menerapkan uang pengganti dengan total keseluruhan putusan yang tereksekusi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 di seluruh provinsi Indonesia

Dari data tersebut dapat ternyata diketahui bahwa masih terjadi selisih yang signifikan antara putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti dengan putusan yang dapat dieksekusi. Jika melihat pada tujuan adanya sanksi pidana uang pengganti adalah guna pengembalian kerugian negara, maka merujuk pada data ternyata pelaksanaannya belum cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut akan penulis sajikan dalam bentuk presentase pelaksanaannya :

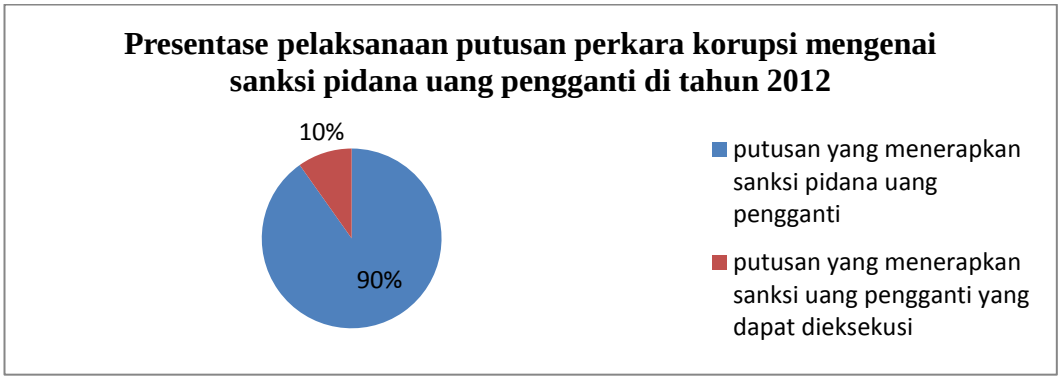

Tabel 1.4. Presentase pelaksanaan putusan perkara korupsi mengenai sanksi pidana uang pengganti di tahun 2012

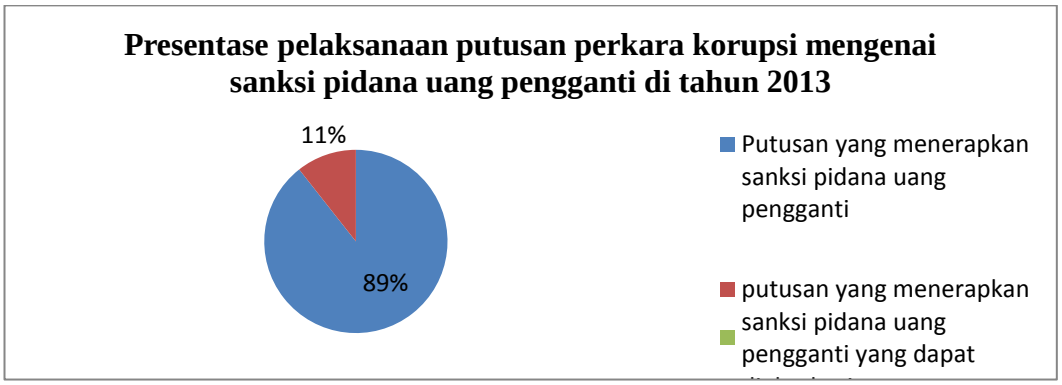

Tabel 1.5 Presentase pelaksanaan putusan perkara korupsi mengenai sanksi pidana uang pengganti di tahun 2013

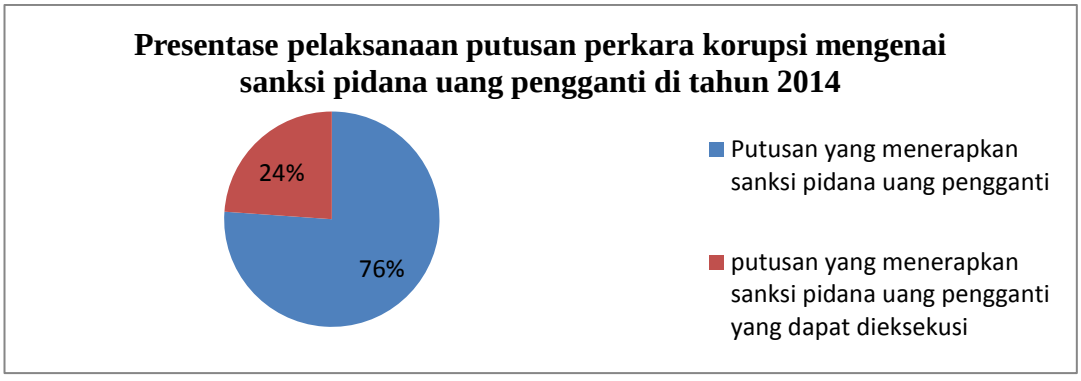

Tabel 1.6 Presentase pelaksanaan putusan perkara korupsi mengenai sanksi pidana uang pengganti di tahun 2014

Berdasarkan jumlah total keseluruhan putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti yang berhasil dilakuakn eksekusi hingga tahap pelunasan dengan bukti setor ke kas keuangan negara, tidak mencapai separuh atau 50% dari jumlah putusan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor tidak efektifnya pelaksanaan putusan perkara korupsi tersebut. Dari data yang diperoleh, keterangan mengenai tidak dapat dieksekusinya sanksi paling banyak dikarenakan terpidana tidak sanggup untuk membayar uang pengganti sehingga memilih untuk mendapat pidana subside penjara , lalu status terpidana termasuk DPO (daftar pencarian orang) atau melarikan diri, lalu terpidana telah meninggal dunia, dan masalah yang rumit adalah terpidana hanya mampu membayar sebagian dari pengenaan sanksi tersebut.

BAB IV

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PELAKSANAAN SANKSI TAMBAHAN UANG PENGGANTI DAN UPAYA HUKUM UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Problematika Hukum dalam Pelaksanaan Sanksi Tambahan Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Bagi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam menangani suatu perkara pidana, terkait kasus korupsi memang tidaklah mudah bahkan memperlukan penanganan ekstra, serta membutuhkan aturan yang jelas dan tepat guna mencapai cita cita pemberantasan korupsi di Indonesia. Berkaitan dengan penanganan kasus korupsi yang kemudian menjadi pokok pembahasan adalah upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui penerapan pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, hingga sekarang masih menemui problematika.

Problematika hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan dalam beberapa unsur. Dalam mengurai problematika mengenai sanksi uang pengganti tersebut, penulis kaitkan dengan sudut pandang system hukum (legal system) menurut Friedman yang dibagi dalam unsur-unsur yang terdiri dari *"legal substance"*, *"legal structure"*, dan *"legal culture"*.

Berikut uraian mengenai problematika hukum dalam penerapan dan pelaksanaan sanksi tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara :

a. Substansi hukum (*Legal Substance)*, dalam hal ini yang dimaksud sebagai subtansi hukum adalah aturan atau norma hukum terkait tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusunya dalam Pasal 18 Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut beberapa point permasalahannya :

   1. Sanksi uang pengganti merupakan sanksi pidana tambahan, sehingga dapat dijatuhkan tetapi tidak ada keharusan (*fakultatif*). Maka disetiap putusan perkara korupsi upaya pengembalian kerugian negara tidak serta merta dapat dijatuhkan. Apabila pidana pokok tidak dijatuhkan maka pelaksanaan uang pengganti tidak dapat dilakukan[102].
   2. Rumusan pasal 18 ayat (e) huruf c UU Tipikor, “dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan

[102] Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010) hlm 14

pengadilan" hal ini memberikan celah terpidana untuk memilih pidana subsider berupa pidana penjara, karena dalam putusan pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman dengan menyatakan besaran uang pengganti beserta lama pidana penjara apabila uang pengganti tidak dapat di bayarkan, dengan demikian, apabila pidana penjara dirasa oleh terpidana rendah , maka terpidana biasanya memilih untuk menjalankan pidana subsider penjara dengan banyak alasan tidak memiliki lagi harta benda untuk dilakukan penyitaan dan lelang.

3. Rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besaran uang pengganti yakni sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Hakim dalam hal ini menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti, dengan cara memilah mana aset hasil korupsi dan mana yang bukan, sedangkan untuk melakukan hal ini memperlukan keahlian kghusus dan data indormasi yang lengkap.
4. Aturan terkait uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara belum jelas, sehingga menimbulkan kendala bagi penegak hukum dalam mengupayakan pengambalian uang yang dicuri oleh pelaku korupsi. *Pertama*, dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 18 huruf b ,hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, hal ini dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai

harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Sehingga apabila harta benda yang diperoleh korupsi ternyata setelah di hitung ulang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih besar maka cara perhitunganya untuk mendapatkan uang itu kembali tidak bisa dipersamakan dengan nilai kerugian keuangan negara. *Kedua,* secara yuridis tidak diatur mengenai pembayaran uang pengganti dengan cara mencicil, sehingga apabila jaksa ingin berimprovisasi , akan terhambat dengan batasan lama waktu melunasi.

b. Struktur Hukum *(Legal Structure),* adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum. Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara harus ada koordinasi diantara penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, dan jaksa dalam melaksanakan putusan.

Pada prektek dilapangan [103] , probelmatika mengenai pelaksanaan sanksi uang pengganti dapat ditemukan mulai dari tahapan proses persidangan. Problematika dalam penyelesaiannya dapat dilihat dalam system peradilan pidana, sebagai berikut:

[103] Hasil Wawancara dengan Budi Triono, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,pada tanggal 11 April 2015 di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ruang Dir. Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi.

a. Tahap penyidikan (Pra Ajudikasi)

Pada tahap ini merupakan awal dari penghitungan harta terdakwa,suami, atau istri guna mengetahui mana harta hasil korupsi maupun yang bukan. Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan. Pada prakteknya para penegak hukum terkendala pada menentukan mana harta hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dan biasanya terdakwa telah pada saat dilakukan penyidikan mempunyai banyak cara untuk mengalihkan harta hasil kejahatan.

b. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)

Pada tahap penuntutan, jaksa dalam menyusun dakwaan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara mengalami kendala , yakni menentukan besaran jumlah kerugian negara. Karena tidak sedikit jaksa mempunyai perhitungan sendiri yang berbeda dari hasil audit BPK maupun BPKP. Kemudian Perhitungan besaran uang penganti akan sulit dilakukan ketika uang hasil korupsi telah dikonversikan dalam bentuk aset yang berdasar sifatnya mempunyai nilai yang fluktuaktif seperti properti, saham , perhiasan dan lain sebagainya[104].

c. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi)

Pada tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum, yang artinya keberhasilan dari proses peradilan menjadi tidak berarti jika

[104] http://download.portalgaruda.org/article.php?article=24613&val=1511.com diakses pada tanggal 22 Juni 2015.

putusan tersebut tidak dapat dilaksanankan secara optimal. Dalam melaksanakan putusan harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jaksa eksekutor melakukan pelacakan aset terpidana, untuk mempermudah penyitaan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti. Namun banyak kendala yang dialami jaksa selaku eksekutor dalam upaya pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Budi Triono [105] sebagai jaksa eksekutor di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan banyak kendala bagi jaksa dalam melakukan eksekutorial uang pengganti, berikut kesimpulannya :

a. Harta hasil korupsi biasanya sudah di alihkan ke pihak ke3, atau dilarikan ke luar negeri guna menyembunyikan harta hasil kejahatan sehingga dalam penelursuran harta benda hasil korupsi mengalami kesulitan.
b. Terpidana melarikan diri, sehingga tidak ditemui alamat atau kedudukan pada saat dilakukan eksekusi.
c. Terpidana meninggal dunia, maka segala tuntutan dianggap gugur demi hukum termasuk dengan uang penggantinya. Apabila jaksa selaku pengacara negara mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terpidana memerlukan waktu yang lebih panjang.
d. Belum ada aturan baku apabila terpidana tidak mampu membayar atau hanya mampu membayar setengah dari besaran uang pengganti.

[105] Hasil Wawancara dengan Budi Triono, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,pada tanggal 11 April 2015 di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ruang Dir. Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga jaksa pada prakteknya, meskipun terpidana mampu membayar separuh , terpidana tetap menjalani pidana penjara secara keseluruhan

e. Sarana dan prasarana bagi jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan terbatas, mulai dari waktu dan biaya proses lelang yang lama dan biaya tinggi serta pembiayaan terhadap perawatan barang hasil rampasan negara juga besar, missal barang barang bergerak, jika akan dilalukan upaya lelang harus dirawat agar hasil lelang tidak rendah.
f. Rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral pejabat public, sehingga outpout kinerjanya kurang professional, kurang akuntabel dan tidak transparan.

d. Budaya Hukum (*Legal Culture)*, yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran kearah yang lebih acuh terhadap sutau aturan hukum. kini kejahatan korupsi sudah memasuki lapisan masyarakat, mulai dari hal suap menyuap, mark up, hingga benar benar melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu budaya malu akan suatu sanksi atau celaan, yang dahulu merupakan tombak untuk menghukum seseorang di dalam bermasyarakat pun kini mulai bergeser. Apabila dikaitkan dengan pembahasan pada penulisan ini, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum saja,

melainkan ikut serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, semisal dalam memberikan informasi mengenai keberadaan harta benda milik terpidana korupsi yang disembunyikan, membantu langkah penyidikan dengan informasi yang akurat, dan tindakan lain lain.

B. Upaya Hukum dalam Memaksimalkan Pelaksanaan Sanksi Tambahan Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defance*). Oleh karena itu pidana tambahan berupa uang pengganti harus dapat diminta kembali dari terpidana guna tercapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini beruhubungan erat dengan upaya pemberantasan praktek korupsi di Indonesia serta penyelamatan aset negara, sehingga perlu dilakukan dengan langkah komperhensif dan sistemik. Namun dalam prakteknya pelaksanaannya cukup sulit untuk di lakukan karena beberapa problematika hukum yang ditemui sehingga tujuan untuk mengembalikan harta hasil korupsi tersebut tidak bisa dicapai seluruhnya. Untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti nantinya dapat dibayarkan oleh terpidana, dapat diusahakan melalui rumusan hukum maupun pada jalur penyelesaian perkara dalam system peradilan pidana, sebagai berikut :

Langkah terpenting adalah pada tahap penyitaan yang dilakukan Jaksa baik dalam penyitaan pada pra putusan dan pasca putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. *Pertama*, pada penyitaan di tahap penyidkan harus maksimal mencari harta benda tersangka yang merupakan hasil korupsi, upaya penyitaan dilakukan sebagai jaminan mengamankan aset tersangka. Yang mana hasil sita tersebut dijadikan barang bukti dan alat bukti dalam persidangan yang nantinya apabila saat putusan inkracht dapat di kuasai negara dan dilakukan upaya lelang.

Proses penyitaan setelah adanya putusan yang inkracht ,apabila terpidana dalam jangka waktu 1 bulan tidak mampu melunasi uang pengganti, maka harta benda terpidana dapat disita guna melunasi uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 bulan tersebut harus dimaksimalkan melacak aset terpidana. Untuk memaksimalkan mendapat informasi harta kekayaan hasil korupsi tersangka a, upaya yang harus ditingkatkan adalah bekerjasama dengan para pihak seperti BPK, BPKB dalam mentelusuri harta kekayaan tersangka, kemudian partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan intelegent jaksa dalam melacak secara manual untuk menyingkat waktu. *Kedua*, penyitaan dalam setalah putusan inkracht, jaksa harus menyita semua harta terpidana yang tujuannya untuk mengumpulkan aset terpidana, untuk memenuhi uang pengganti.

Pelacakan aset dapat dilakukan dengan koordinasi dengan instansi terkait , yaitu : Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tujuan untuk mengetahui aset berupa tanah dan bangunan, kantor SAMSAT untuk mencari

aset berupa barang bergerak, dengan bank untuk tujuan melacak seluruh rekening terpidana, PPATK dengan tujuan mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, dan LSM yang memiliki kepedulian untuk pemberantasan korupsi.

Selanjutnya pada tahap penuntutan, pertama, jaksa harus memperhitungkan secara teliti seberapa kerugian keuangan negara dengan bekerjasama dengan BPK dan BPKP, dan sangat lebih baik apabila para jaksa penuntut umum dibekali keilmuan untuk mampu menghitung jumlah kerugian keuangan negara sehingga tidak beda pendapat dengan hasil perhitungan BPK, BPKP, atau dalm hal ini membuat standar penghitungan kerugian keuangan negara. tentunya tidak cukup jaksa saja dalam berupaya memaksimalkan pembayaran uang pengganti, akan tetapi peran Hakim juga sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan hakim adalah menjatuhkan pidana subsider penjara yang tinggi sehingga terpidana tidak mempunyai pilihan, mau tidak mau akan melaksanakan putusan sanksi uang pengganti tersebut. Tingginya subsider penjara juga harus diperhitungkan rasa keadilan terpidana, jadi tidak serta merta selalu diberi sanksi penjara yang tinggi, hakim dalam hal ini dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014, yang baru saja di keluarkan dengan tujuan menjadi pedoman hakim untuk menghindari disparitas mengenai penajtuhan sanksi subsider penjara sapabila terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti.

Apabila harta atau uang hasil korupsi telah dilarikan keluar negeri , maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan hubungan

timbal balik (Mutual Legal Asistent) anatar negara, ekstradisi, dan hub resiprositas. Dan mendasaarkan Pasal 54 Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang mekanisme pengembalian aset melalui kerjasam internasional dalam penyitaan.

Kemudian selain upaya yang ditempuh melalui jalur hukum pidana, mengenai ganti rugi atas perbuatan korupsi, apabila melalui sanksi uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur keperdataan. Penyelesaian melalui gugatan perdata/ litigasi yaitu penyelesaian uang penganti dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada terpidana sebagai tergugat. Yang didasarkan pada pasal 3 KUHPerdata yang bunyinya bahwa tidak ada hukuman yang membuat seseorang mati perdatantya dan pasal 1365 KUHPerdata.

Upaya upaya tersebut tentunya akan tercapai apabila presepsi para penegak hukum dan masyarakat sama, yakni berjuang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga dengan langkah bersama baik melalui tindakan preventif maupun represif dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Justifikasi teoritis atau dasar pembenaran sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah teori gabungan/ modern (*Vereningings Theorien*) yang menggabungkan antara prinsip-prinsip teori absolut (pembalasan) dan teori Relatif (tujuan) sebagai satu kesatuan, mengapa demikian karena tujuan adanya sanksi terebut adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Sanksi tersebut pada konsepnya adalah untuk pembalasan yang sifatnya proporsional dan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat yang kedua tujuan pokok ini sesuai dengan tujuan dari teori gabungan/Modern (*Vereningings Theorien*).

Tujuan sanksi pidana uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian negara, dalam pelaksanaannya sudah diterapkan namum belum cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berdasarkan data rekapitulasi uang pengganti dalam perkara korupsi seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2012, 2013,2014 yang diperoleh dari kejaksaan Agung

Republik Indonesia ternyata menunjukan perbandingan yang signifikan antara jumlah putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti dengan putusan yang mampu dieksekusi oleh jaksa selaku eksekutor. Pada tahun 2012 jumlah putusan yang menerapkan sanki uang pengganti sejumlah 377 putusan hanya mampu dieksekusi sebanyak 41 putusan, di tahun 2013 jumlah putusan yang menerapkan sanksi yang pengganti sejumlah 446 namun hanya dapat dieksekusi sebanyak 53 putusan, dan ditahun 2014 jumlah putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti sejumlah 411 putusan namun yang berhasil dilakukan eksekusi hanya 129 putusan. Dari data tersebut, jika dipresentase ternyata tidak lebih dari 15 % (persen) putusan perkara tindak pidana korupsi di seluruh provinsi Indonesia yang dapat dilakukan eksekusi guna pengembalian kerugian negara.

Problematika hukum terkait sanksi pidana tambahan uang pengganti , dapat ditemukan pada, substansi hukumnya pada pasal 18 dalam Undang-undang no 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001, Struktur Hukum yakni aparat penegak hukum khususnya jaksa selaku eksekutor mengalami hambatan dalam upaya penagihan uang pengganti terhadap terpidana, hambatanya antara lain, terpidana meninggal dunia, termasuk dalam daftar pencarian orang, harta benda dikuasipihak ke3, harta benda disembunyikan dengan segala cara sehingga aparat susah melacak,sarana dan prasarana tidak mendukung dan integritas aparat penegak hukum yang tidak professional. sedemikian rupa dan Budaya Hukumnya berupa perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati,

kini kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah dengan problematika hukum yang telah dijabarkan diatas, merupakan masalah krusial yang menghambat upaya pemerintah dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan guna memaksimalkan pembayaran uang pengganti agar dapat kembalinya keuangan negara adalah memaksimalkan pada tahapan penyitaan dan penuntutan yang dilakukan jaksa, serta peranan hakim dalam menentukan penjatuhan putusan yang menerapkan sanksi uang pengganti. Selain itu, dapat dilakukan upaya diluar jalur pidana yakni gugatan keprdataan.

B. Saran

1. Agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu adanya revisi atau perbaikan Undang-undang Nomor 31 tahun 199 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 khusunya pada pasal 18, mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti, dan mengakomodir beberapa problematika hukum yang telah penulis jabarkan sebelumnya
2. Perlu segera diundangksn Undang-undang Perampasan Aset Kejahatan, termasuk aset yang berasal dari tinak pidana korupsi. Agar kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi dapat dikembalikan secara maksimal
3. Aparat penegak hukum yakni polisi, hakim dan jaksa sebaiknya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan professional mulai dari tahap

penyidikan, penyelidikan, penuntutan, penjatuhan putusan dan pelaksanaan mengenai sanksi uang pengganti dapat terlaksana seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, (*Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Andi ainal abiding farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982)

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia Publishing : Jawa Timur, 2005)

Alatas, Syed Hussien, *Korupsi sebagai sebab sifast dan fungsi*, (LP3S: Jakarta, 1987)

Bernad Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi kefilsafatan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesa*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Gentha Publishing, 2010)

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)

Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001)

Chaerul huda, *Dari Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), (Yogyakarta :1986)

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (*Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010)

G.Peter Hoefnagels, *The Other Side of Side of Criminology* (Deventer : Kluwer, 1973)

Harnold Ferry M, *Kerugian keuanga Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)

Hermein Hidiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-asas kasus dan Permasalahanya*, (Surabaya: Sinar Wijaya,1983)

Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana (Ujung Pandang : Lembaha Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995)

Herbert L. Packer, *The limits Of The Criminal Sanction*, (Stanford University Press : Stanford, 1986)

H. Zainudin Ali, Metode *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

IGM Nudrjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, (Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 2010)

I.P.M. Ranu Handoko, *Terminologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta:, 1996)

Indrianto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana* (Jakarta : CV.Diadit Media,2006

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Gramedia Pusraka Utama : Jakarta, 2003),

Jawade Hafidz Arsyad , *Korupsi dalam prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara),* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi,(*Yogyakarta: UII Pres, 2011)

Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi UU No. 31 Tahun 1999) .(*Bandung: CV Mandar Maju, 2001),

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1988)

Muladi dan barda nawawi arief , *Masalah Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Citra aditya bakti bandung)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: alumni, 1987)

Moeljatno , *Asas asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Asandi Mahasatya,2002)

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Treck System* & *Implementasinya*, (PT Raja Grafinda Persada: Jakata, 2003)

Partanto. P.A., Al Barry, M.D., *Kamus ilmiah Populer*, (Arkola: Surabaya, 1994

Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* (Amrico: Bandung,1988) Lawrence M. Friedman, *American Law, (W.W.Norton & Company*, New York, 1984)

Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process, (*Free Press : New York, 1973)

Packer, Herbert L. *The Limit of the Criminal Sanction*, (Standford: Standford University Press, 1986)

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007)

R. Diyatmiko Soemodiharjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2008

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di bidang Keuangan*,(FH UII Press : Yogyakarta, 2014)

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Selo Soemarjan, Membasmi Korupsi, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni:Bandung, 1986)

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Alumni : Bandung, 1986)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2010)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tnjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)

Soerjono soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985)

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Nusa Media : Bandung, 2010)

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (M2S, Bandung:, 2000)

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,(*Sinar Grafika: Jakarta, 2007)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang - undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - undang nomor 31 Tahun 1999 dengan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Disertasi

Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Disertsasi*, Program Pasca Sarjana FH-UII, 2001

Data Elektronik

http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhirmeningkat/1847983.com diaskes pada tanggal 15 Maret 2015.

http://kbbi.web.id/digital.com diakses pada tanggal 22 Juni 2015.

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=24613&val=1511.com, diakses pada tanggal 22 juni 2015.